



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN
INSIDENTIL BAGI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PELANGGARAN
PERATURAN LAINNYA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta memberikan rasa aman, nyaman, tenteram dan tertib kepada masyarakat, dengan ini menginstruksikan

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pengamanan, Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Insidentil Bagi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pelanggaran Peraturan lainnya, terhadap kegiatan yang tidak tertuang dalam program rutin tahunan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perintah Kepala Daerah, permohonan bantuan personel dan/atau dukungan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya, penertiban aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bodetabek), permohonan bantuan personel dari Instansi terkait (Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komando Daerah Militer Jaya, Kejaksaan dan Pengadilan) serta rangkaian Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pengamanan, Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Insidentil yang melibatkan personel pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja 5 Wilayah Kota Administrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komando Daerah Militer Jaya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Instansi terkait lainnya serta personel Pengamanan Daerah Penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bodetabek).

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pengamanan, Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Insidentil Bagi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pelanggaran Peraturan lainnya dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 dengan nomenklatur kegiatan Penyelenggaraan Penertiban dan Pengamanan Pasca Penertiban bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Pelanggarannya lainnya, Kode Kegiatan 1.20.57.007 dengan Nomor Rekening 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Petugas TNI/POLRI) dan Nomor Rekening 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (makan dan/atau snack).

KEEMPAT : Melaporkan kegiatan Pengamanan, Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Insidentil Bagi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pelanggaran Peraturan lainnya kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta